



**PUTUSAN**  
Nomor 2661 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**JUMANI**, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Nomor 66 RT 032 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujiono, S.H., Advokat, beralamat di Ruko Ruhui Perkasa Jalan Ruhui Rahayu II Nomor 43 Sepinggan, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2009;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

Melawan

**PT SINAR MAS WISESA**, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya Jakarta cq. PT Sinar Mas Wisesa berkantor Cabang Balikpapan berkedudukan di Jalan MT. Haryono Komplek Perumahan Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharwitono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gunung Empat RT 013 Nomor 20 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2008;

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;**

Dan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Marsma R. Iswahyudi Nomor 40, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Syafruddin, S.H., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan di Jalan Marsma R. Iswahyudi Nomor 40, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2008;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2661 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak dahulu di wilayah RT II Kampung Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, sekarang masuk wilayah RT 34 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Km 6,5 dalam Kota Balikpapan dengan luas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  (dua puluh lima ribu meter persegi);
- 2 Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah perbatasan tersebut adalah membeli/memberi ganti rugi dari saudara Talib (almarhum) pada tanggal 3 Juni 1976 (kwitansi pembayaran) adapun dasar kepemilikan adalah Surat Pernyataan Hak Watas/Tanah atas nama Talib tertanggal 14 Mei 1975 dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Dari Talib kepada Penggugat tanggal 15 Juni 1976 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua RT II Kampung Batu Ampar Bapak Hasyim, Kepala Kelurahan Batu Ampar Bapak Matseman dan Camat Balikpapan Utara Syadaruddin, AK, B.A., bukti (P-1, P-2 dan P-3);

Adapun ukuran dan batas - batas tanah perbatasan milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Panjang  $\pm 250 \text{ m}$ ;

Lebar  $\pm 100 \text{ m}$ ;

Luas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  (dua puluh lima ribu meter persegi);

Batas-batas tanah perbatasan milik Penggugat adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan dahulu Bakni sekarang dengan Tergugat;
  - Selatan berbatasan dengan dahulu Seman sekarang dengan Tergugat;
  - Barat berbatasan dengan dahulu Juhri/Masri sekarang dengan Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan dahulu Seman sekarang dengan Tergugat;
- 3 Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2007 Penggugat ke lokasi dan akan membersihkan tanah perbatasan miliknya yang dibeli dari almarhum Talib (sekarang menjadi objek sengketa) tetapi di lokasi atau tanah perbatasan milik Penggugat sudah dipagar kayu ulin, Kemudian Penggugat mencari tahu siapa yang memagar kayu ulin tanah perbatasan milik Penggugat ternyata setelah Penggugat



selidiki yang memagar tanah perbatasan milik Penggugat adalah Tergugat (PT Sinar Mas Wisesa);

- 4 Bahwa Penggugat pada awal bulan Agustus 2007 datang dikantor Tergugat (PT Sinar Mas Wisesa) yang pada saat itu Penggugat ditemui oleh perwakilan Tergugat, yaitu bapak Elim kemudian atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dijadwalkan untuk sama - sama meninjau lokasi untuk memastikan apakah benar tanah perbatasan milik Penggugat masuk di lokasi/area tanah perbatasan milik Tergugat (PT Sinar Mas Wisesa) dan perwakilan dari Tergugat pada saat itu mengatakan apabila tanah perbatasan milik Penggugat masuk di lokasi/area tanah Tergugat bagaimana untuk mencari jalan keluarnya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa kemudian masih di tahun 2007 Penggugat bersama perwakilan dari Tergugat, yaitu diwakili oleh Bapak Wiratno ke lokasi tanah perbatasan milik Penggugat dan ternyata memang benar tanah perbatasan milik Penggugat masuk di lokasi/area tanah Tergugat (PT Sinar Mas Wisesa);
- 6 Bahwa Tergugat yang diwakili oleh Bapak Wiratno menyatakan tanah milik Tergugat sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8503 dengan Surat Ukur Nomor 00152/Batu Ampar/2006 atas nama Tergugat (PT Sinar Mas Wisesa) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pada tanggal 13 November 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Drs. Demes Harnyoto, HP dengan luas 735.664 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi);
- 7 Bahwa karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8503 dengan Surat Ukur Nomor 00152/Batu Ampar/2006 dengan luas seperti tersebut di atas yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan pada tanggal 13 November 2006 sangat jelas sebagian masuk ditanah perbatasan milik Penggugat maka dengan demikian sudah sepatutnya bahwa sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8503 atas nama Tergugat (PT Sinar Mas Wisesa) yang sebagian, yang masuk ditanah perbatasan milik Penggugat dinyatakan cacat hukum dan atau setidaknya -tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali;
- 8 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memohonkan sertipikat tanah perbatasan milik Penggugat kepada Turut Tergugat kemudian oleh Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8503 dan Tergugat juga telah

*Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2661 K/Pdt/2013*



memagar seluruh tanah perbatasan milik Penggugat adalah jelas - jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibatnya;

- 9 Bahwa dengan dasar hukum yang sangat kuat dan tidak perlu lagi diragukan kebenarannya surat kepemilikan milik Penggugat serta dibenarkan/dikuatkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini pihak Kepala Kampung Batu Ampar dan Kecamatan Balikpapan Utara yang berarti tanah perbatasan yang sekarang menjadi objek sengketa adalah benar-benar milik Penggugat oleh karena itu Tergugat atau siapapun /pihak lain yang mendapat hak dari padanya harus mengembalikan atau menyerahkan perbatasan milik Penggugat dengan luas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak dahulu di wilayah RT II Kampung Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, sekarang masuk wilayah RT 34 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Km 6,5 dalam Kota Balikpapan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dengan batas - batas dan ukuran pada angka 2 halaman 2 di atas;
- 10 Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat membuat Penggugat mengalami depresi yang sangat berat terhadap keluarga dan masyarakat pada umumnya sehingga mengalami kerugian moril yang tidak bisa dinilai dengan uang tetapi bila dirupiahkan dan tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai sekaligus;
- 11 Bahwa untuk mencari jalan perdamaian dalam perkara ini telah Penggugat lakukan namun nampaknya dari Tergugat tidak ada itikat baik dan tidak berhasil karena itu dalam permasalahan ini Penggugat haturkan kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mohon putusan;
- 12 Bahwa untuk menjamin semua tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang menjadi objek sengketa (permohonan akan Penggugat ajukan tersendiri);
- 13 Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari atas keterlambatan menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
- 14 Bahwa mengingat gugatan Penggugat cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat maupun dari Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang berikhtikad baik;
- 3 Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak dahulu di wilayah RT 11 Kampung Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, sekarang masuk wilayah RT 34 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Km 6,5 dalam Kota Balikpapan dengan luas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  (dua puluh lima ribu meter persegi) dalah milik Penggugat;
- 4 Menyatakan Surat Pernyataan Hak Watas/Tanah atas nama Talib tertanggal 14 Mei 1975, Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Juni 1976 dan Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak dari Talib kepada Penggugat tanggal 15 Juni 1976, adalah sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 6 Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8503 atas nama Tergugat (PT Sinar Mas Wisesa) yang sebagian, yang masuk di tanah perbatasan milik Penggugat dinyatakan cacat hukum dan atau setidak - tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali;
- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 8 Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun/pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan atau menyerahkan perbatasan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat dengan luas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak dahulu di wilayah RT II Kampung Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, sekarang masuk wilayah RT 34 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Km 6,5 dalam Kota Balikpapan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dengan batas - batas dan ukuran pada angka 2 halaman 2 di atas;
- 9 Memerintahkan Turut Tergugat harus patuh dan taat menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
- 10 Menghukum Tergugat membayar atas kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai sekaligus;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari atas keterlambatan

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2661 K/Pdt/2013





menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

12 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- a Bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
- b Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar kompetensi absolut, dimana Turut Tergugat merupakan Lembaga Negara kemudian penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8503/Batu Ampar Atas nama PT Sinar Mas Wisesa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 apabila seseorang merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta untuk membuktikan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan ketentuan yang berlaku tersebut harus mengajukan gugatan ke PTUN dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- c Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat sudah salah alamat, karena Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *a quo* sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dinyatakan tidak berkwalifikasi secara hukum untuk dijadikan Turut Tergugat dan dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Selanya Nomor 49/Pdt.G/2008/PN Bpp, tanggal 17 September 2008 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menolak eksepsi dari Turut Tergugat;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;



3 Menyatakan bahwa biaya perkara akan ditetapkan dalam putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2008/PN Bpp, tanggal 23 Maret 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 95/PDT/2009/PT KT SMDA, tanggal 20 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2008/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut pada tanggal 13 Januari 2010;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 27 Januari 2010;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing pada tanggal 2 Februari 2010 dan 1 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

*Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2661 K/Pdt/2013*



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam mengadili perkara *a quo* terkesan hanya main-main saja dalam memberikan putusan perkara *a quo* sementara masyarakat mendambakan adanya supremasi hukum harus ditegakkan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam putusan *a quo* tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding Pemohon Kasasi sehingga putusan perkara *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi, oleh karenanya mohon kepada *Judex Facti* tingkat Kasasi dalam memberikan putusan perkara *a quo* agar lebih jeli dan teliti dan mempelajari bukti-bukti surat maupun saksi - saksi yang sangat mendukung dalam gugatan Pemohon Kasasi yang selama ini telah diabaikan oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara *a quo* halaman 4 alinea pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum atau menyetujui pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dngan tidak memeriksa sama sekali terhadap bukti - bukti surat maupun saksi - saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai pertimbangan hukumnya dalam memberikan putusan perkara *a quo*, sehingga putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak mencerminkan rasa keadilan dan terkesan tidak objektif dalam memberikan pertimbangan hukumnya oleh karenanya mohon putusan perkara Aouo harus dibatalkan;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan kembali agar *Judex Facti* tingkat kasasi dalam mengadili perkara *a quo* betul-betul mencerminkan rasa keadilan yang didambakan oleh Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi tegaskan bahwa agar *Judex Facti* tingkat Kasasi mempelajari tau meneliti secara cermat dan teliti baik bukti-bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dipersidangan sangat berkaitan satu sama lain sehingga tidak terpisahkan dan saling mendukung untuk itu mohon kiranya *Judex Facti* tingkat kasasi untuk mempertimbangkan kembali;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara *a quo*





halaman 4 alinia kedua karena dengan mengambilalih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka menunjukkan kinerja *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak menunjukkan kinerja yang proposional dan terkesan bermalas-malasan untuk membuka berkas perkara *a quo* oleh karenanya mohon putusan perkara *a quo* harus dibatalkan;

- 5 Bahwa dengan dasar dan alasan hukum dalam memori kasasi ini mohon seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan timur di Samarinda mohon untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 12 Januari 2010 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Februari 2010 dan 1 Februari 2010 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan kwitansi pembelian saja belum dapat diartikan Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah tersebut, karena tidak memenuhi syarat terang tidak dibuat di hadapan Kepala Desa atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah tepat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUMANI tersebut harus ditolak;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2661 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUMANI** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp500.000,00	Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2661 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)